



**TINDAK PIDANA PENYERANGAN KELOMPOK LASKAR PADA ACARA MIDODARENI  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR. 672/PID.B/2020/PN.SMG)**

**Nur Shabrina**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[Nur.18013@mhs.unesa.ac.id](mailto:Nur.18013@mhs.unesa.ac.id)

**Gelar Ali Ahmad**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
[gelaraliahmad@unesa.ac.id](mailto:gelaraliahmad@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Upaya penanganan perkara diskriminasi ras dan etnis terhadap suatu golongan minoritas harus ditangani dengan serius mengingat saat ini di Indonesia sedang terjadi maraknya darurat intoleransi. JPU dalam memberikan dakwaan harus memperhatikan dampak dari perbuatan terdakwa, pelanggaran diskriminasi ras dan etnis mengatur adanya sanksi tersendiri sebagai aturan yang khusus. JPU hanya mendakwa perbuatan terdakwa diancam dengan aturan yang umum dalam KUHP yaitu Pasal 170 KUHP melakukan kekerasan dengan tenaga bersama, tetapi JPU tidak memasukkan bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu bentuk tindak pidana dengan tendensi pada suatu tindak diskriminasi ras dan etnis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder serta bahan non hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tindakan terdakwa Misran dari kelompok Laskar yang melakukan penyerangan pada acara Midodareni, apabila dikenai sanksi berdasarkan Pasal 16 dan 17 UU No. 40 Tahun 2008 dan Menganalisis Dakwaan JPU dalam Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN. Hasil dari penelitian ini melalui analisis bahwa terdakwa Muhammad Misran melakukan tindak pidana perbarengan yaitu consursus idealis dengan pidana kumulatif terbatas diberikan hukuman yang paling berat berdasarkan pasal 16 dan 17 UU No. 40 Tahun 2008 dan Dakwaan JPU dalam Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.SMG tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, karena dakwaan yang disusun secara kumulatif tersebut jaksa tidak mendakwa dalam dakwaan keempat melanggar Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 dan atau dakwaan kelima melanggar Pasal 17 UU No. 40 Tahun 2008.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Diskriminasi, Dakwaan JPU

**Abstract**

*Efforts to handle cases of racial and ethnic discrimination against a minority group must be handled seriously considering that currently in Indonesia there is an emergency of intolerance. The prosecutor in giving the indictment must pay attention to the impact of the defendant's actions, the violation of racial and ethnic discrimination stipulates a separate sanction as a special rule. The Public Prosecutor only charged that the defendant's actions were threatened with the general rules in the Criminal Code, namely Article 170 of the Criminal Code for committing violence with collective force, but the Public Prosecutor did not include that the defendant's actions were a form of criminal act with a tendency to racial and ethnic discrimination. This research is a normative legal research using primary, secondary and non-legal materials. The purpose of this study was to analyze the actions of the defendant Misran from the Laskar group who carried out the attack at the Midodareni event, if he was subject to sanctions based on Articles 16 and 17 of Law no. 40 of*

*2008 and Analyzing the Prosecutor's Indictment in Decision Number 672/PID.B/2020/PN. The results of this study through the analysis that the defendant Muhammad Misran committed a concurrent criminal act, namely idealistic consursus with limited cumulative punishment given the most severe punishment based on articles 16 and 17 of Law no. 40 of 2008 and the prosecutor's indictment in Decision Number 672/PID.B/2020/PN.SMG are not in accordance with the actions of the defendant, because the cumulatively compiled indictment did not charge the prosecutor in the fourth indictment of violating Article 16 of Law no. 40 of 2008 and/or the fifth indictment violates Article 17 of Law no. 40 of 2008.*

**Keywords:** *Crime, Discrimination, Indictment by the Public Prosecutor*

## PENDAHULUAN

Darurat intoleransi masih menjadi permasalahan yang sering terjadi di Indonesia dan cukup menyita perhatian karena mencatat berbagai kesengsaraan dan ketidakadilan diskriminatif bagi suatu golongan minoritas atas dasar suku, agama, ras, budaya, etnis, warna kulit dan status sosial lainnya. Diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia 1945), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (R.I 2002), sebagaimana Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis” selanjutnya disingkat dengan penyebutan UU No. 40 Tahun 2008.

Mengenai permasalahan Diskriminasi ras dan etnis dalam aturan menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2008 adalah “segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya”. Ras berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2008. Merupakan “golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan”. Sedangkan, Etnis berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2008. Ialah “penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan”.

Macam-macam suku bangsa, ras dan agama tersebut dengan Bhineka Tunggal Ika perlu dijaga dan tidak adanya diskriminasi (Munawar and Rachman 1999). Pada bunyi Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2008. Telah diuraikan dalam bunyinya yang menyebutkan bahwasannya :

- (1) Penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
- (2) Asas persamaan, kebebasan, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tetap memerhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya,

dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Mengenai perbedaan dan macam-macam suku dan ras yang ada di Indonesia, di dalam UU No. 40 Tahun 2008, telah mengatur sedemikian rupa tentang apa saja tindakan yang dilarang terhadap masyarakat agar tidak menyebabkan adanya suatu konflik terpecah belahnya bangsa serta meretakkan ikatan rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Hal yang dilarang tersebut salah satunya yaitu memperlihatkan secara terang-terangan kebencian dan rasa benci atau tidak suka terhadap seseorang karena adanya perbedaan ras dan etnis yang dalam hal ini telah diatur didalam bunyi Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008, yang menentukan dalam bunyinya yaitu “menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan yang dapat menimbulkan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”. Atas hal tersebut bisa terkena hukuman berupa sanksi pidana atas ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008, menentnikan dalam bunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dibahasnya mengenai ujaran kebencian, provokasi untuk mengetahui kasus hukum yang telah menimpa Keluarga Umar Assegaf selaku korban yang terjadi di Kampung Metrodanan, yang beralamatkan di Jalan Cempaka Nomor 81 RT 01/ RW 01, Pasar Kliwon Kota Surakarta, yang merupakan bagian Kelompok aliran atau paham Syiah diadakan acara Midodareni oleh Keluarga Umar Assegaf dimana acara tersebut dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah berlangsung, namun tiba-tiba massa dari kelompok laskar yaitu pelaku yang dipimpin oleh Muhammad Misran bersama antara lain Muhammad Syakir dan tersangka lainnya yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah. Penyerangan tersebut terjadi karena menurut kelompok Laskar yang dipimpin oleh

Muhammad Misran, berpendapat bahwa aliran atau paham syiah adalah bukan islam melainkan musuh islam yang harus dimusnahkan karena paham syiah lebih mempercayai serta mengidolakan Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya daripada Nabi Muhammad SAW.

Polisi menangkap pimpinan yang merupakan dalang dari kelompok laskar yaitu Muhammad Misran dan Muhammad Syakir ditetapkan sebagai tersangka, namun diperiksa secara terpisah, kemudian dilakukan penyidikan dan berkas Berita acara pemeriksaan atau BAP bagi terdakwa Muhammad Misran yang dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri Kota Surakarta, lalu diserahkan ke Pengadilan Negeri Surakarta disertai dakwaan dalam dakwaan Kesatu Muhammad Misran diancam pidana dan telah melakukan pelanggaran sebagaimana aturan Pasal 170 ayat (1) KUHP, kemudian pada dakwaan Kedua Muhammad Misran didakwa melanggar ketentuan Pasal 160 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Ketiga menyatakan Muhammad Misran didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 56 ke-1 KUHP.

Pengadilan Negeri Semarang melalui putusannya Nomor 672/ Pid.B/2020/PN. Smg, dalam bunyi amar putusannya sebagai berikut : Muhammad Misran dalam putusan tersebut, secara sah terbukti dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Kekerasan terhadap orang atau barang“ sesuai dakwaan alternatif Penuntut umum kesatu yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa melalui menggunakan Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 10 bulan.

Memperhatikan kronologi atas permasalahan yang terjadi diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi permasalahan dalam putusan terkait hal di satu sisi Muhammad Misran orang tersangka dari kelompok laskar telah melakukan penghasutan, provokasi dan pengeroyokan, namun disisi yang lain bahwa penghasutan, provokasi dan pengeroyokan terjadi tersebut jelas ditujukan kepada sekelompok paham atau aliran penganut Syiah yang lebih condong pada ajaran Ali bin Abi Thalib daripada Rasulullah SAW, namun oleh kelompok laskar kelompok Syiah bukanlah ajaran atau agama islam, tindak pidana dan kepadanya dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 sebagai aturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Namun di sisi yang lain, penyidik dalam Berita Acara yang disusunnya dan Jaksa penuntut umum ketika membuat surat dakwaan dan tuntutan hanya menerapkan pasal-pasal yang diatur dalam KUHP, selayaknya aturan yang bersifat umum, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 65 KUHP pembarengan tindak pidana (*concursum idealis*), pelaku dapat dikenakan sanksi pidana batasan maksimal penjatuhan pidana terhadap perbuatan boleh lebih dari maksimal pidana terberat dan ditambah sepertiganya.

Berdasarkan uraian latarbelakang kronologi permasalahan kasus penyerangan oleh kelompok laskar terhadap kaum syiah saat diselenggarakannya acara Midodareni telah melanggar ketentuan dalam aturan yang lebih khusus yaitu dapat dikenakan pidana sesuai pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Farisy 2022), kemudian apabila Tindakan Muhammad Misran dikaitkan dengan ketentuan Pasal 65 KUHP pembarengan tindak pidana (*concursum idealis*) karena Muhammad Misran telah memenuhi unsur apa saja yang dikeroyok dan terhadap siapa Muhammad Misran melakukan pengeroyokan, pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana maksimal yang diberikan merupakan jumlah maksimal pidana yang diancam dari perbuatan tersebut. Maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai. Kemudian dari permasalahan diatas maka peneliti bermaksud mengangkat penelitian dengan judul “ **TINDAK PIDANA PENYERANGAN KELOMPOK LASKAR PADA ACARA MIDODARENI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 672/PID.B/2020/PN.SMG)”**

#### **METODE PENELITIAN**

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Apakah tindakan Muhammad Misran dari kelompok Laskar menyerang pada acara Midodareni, dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 16 dan 17 UU No. 40 Tahun 2008 ?
- 2) Apakah dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.SMG sudah sesuai dengan Perbuatan Terdakwa?

Tujuan penelitian ini berguna untuk :

- 1) Menganalisis tindakan Muhammad Misran dari kelompok Laskar yang melakukan penyerangan pada acara Midodareni, ditinjau berdasarkan Pasal 16 dan 17 UU No. 40 Tahun 2008.
- 2) Menganalisis dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.SMG sudah sesuai dengan Perbuatan Terdakwa.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif guna memecahkan segala permasalahan didalamnya. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu cara penelitian ilmiah yang digunakan untuk menemukan suatu fakta yang benar dari sisi logika normatif (Ibrahim 2013). Penulisan hukum secara normatif menjadikan hukum bagaikan sebuah pondasi yang terdiri dari sistem, asas, kaidah dari norma aturan maupun sebuah putusan yang nantinya akan menjawab isu permasalahan (Fajar and Achmad 2010).

Pendekatan Penulisan ini menggunakan tiga pendekatan yang dilakukan dengan cara pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan

Konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Penggunaan pendekatan Perundang-undangan ini berfokus untuk menguraikan isu hukum yang terkait dengan menelaah aturan dan Undang-undang, nantinya hasil daripada telaah itu akan diolah menjadi sebuah argumentasi untuk digunakan sebagai solusi memecahkan isu permasalahan yang diteliti (Marzuki 2020). Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan cara menelaah kebijakan dan regulasi dalam aturan Undang-undang yang berkaitan dengan ketepatan pemberian pidana dalam dakwaan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Indonesia 2008). Penggunaan pendekatan konseptual bertolak dari adanya rumusan doktrin-doktrin serta pandangan para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki 2020). Apabila dalam suatu aturan hukum yang dijadikan pijakan atau dasar acuan tidak ditemukan pengertian yang akan dicari maka disinilah pendekatan konseptual digunakan (Marzuki 2020). Dengan mempelajari doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum. Maka penulis akan menemukan ide yang membentuk suatu pengertian hukum, asas hukum, konsep hukum yang selaras dengan isu atau permasalahan yang akan diteliti untuk diselesaikan dan menukan jalan keluarnya (Fajar and Achmad 2010). Dimana konsep penulisan dilakukan dengan cara mencari serta memahami dari konsep yang berhubungan dengan tindak pidana pengeroyokan terhadap kaum tertentu. Lalu pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dipermasalahkan dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yakni mengenai tindak pidana penyerangan kelompok laskar pada acara midodareni yang diselenggarakan kaum syiah analisis putusan nomor 672/Pid.B/2020/PN.SMG serta bertolak pada pijakan rumusan masalah yang mempermasalahkan yaitu terkait dakwaan jaksa penuntut umum dan adanya perbarengan tindak pidana. (Sagita, Nurjaya, and Sulistio 2015)

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penulisan ini terdapat tiga jenis bahan apabila dilihat dari segi mengikatnya rumusan penulisan dapat dibedakan menjadi :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer, serta dapat saling memecahkan permasalahan dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer nantinya. Serta Bahan non hukum adalah bahan yang digunakan sebagai acuan yang memperjelas sekaligus

melengkapi adanya bahan hukum primer dan sekunder dalam penulisan.

Penulisan penelitian ini menggunakan teknis analisis bahan hukum bersifat preskriptif tujuan menggunakan analisis yang bersifat preskriptif ini untuk mengarahkan norma dan kaidah hukum yang seharusnya (*das sein*) diterapkan untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Analisis bersifat preskriptif dilakukan dengan cara benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum berdasarkan doktrin, asas, dan teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui benar atau salahnya isu hukum yang sedang diteliti yakni pengeroyokan terhadap etnis tertentu yang telah dimuat dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang berfokus pada pasal 16 dan 17 kemudian dianalisis melalui berbagai doktrin para ahli yang digunakan tak lupa dengan yurisprudensi yang ada. (Indra 2020) Nantinya selepas dikaji akan dikaitkan dengan rumusan masalah dalam penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Apakah tindakan Muhammad Misran dari kelompok Laskar menyerang pada acara Midodareni, dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 16 dan 17 UU No. 40 Tahun 2008 ?

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas, bahwa asas legalitas merupakan asas yang sangat penting dalam hukum pidana sebab untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau tidak, pembedaan harus didasarkan pada undang-undang (*Lex Scripta – tertulis*) dan harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana, dikaitkan dengan doktrin *mens rea*, yaitu suatu doktrin yang dilandaskan pada *maxim Actus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”/ niat jahat (*mens rea*). Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana (Cuang 2020). Selain hal sebagaimana tersebut di atas pembuat undang-undang (*legislatif/ eksekutif*) harus mendefinisikan atau merumuskan dengan jelas dan rinci tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi yang disebut dengan *lex certa* atau *bestitheidsgebot* (Erlandi 2019). Tindakan Muhammad Misran tersebut akan dibahas dari sudut pandang tidak pidana

sebagaimana telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008.

Perihal pengaturan mengenai penganiayaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Diskriminasi ras dan etnis menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2008 adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, mengakibatkan terjadinya pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perbedaan berdasarkan ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan, sebagaimana Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2008. Perbedaan etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan, sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2008. (Wikipedia 2021)

Memperlakukan secara berbeda atau tidak sama berdasarkan ras dan etnis, yang berarti terjadi tindakan diskriminatif ras dan etnis, yang seharusnya perlakuan berbeda tersebut dihapus dan dilaksanakan berdasarkan asas persamaan, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal sebagaimana Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2008. (Artikata 2021) Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan, sebagaimana Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2008. Perlakuan diskriminatif ras dan etnis dapat berupa memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, atau menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain, mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain, atau melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan,

pemerksaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, sebagaimana Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008. Terkait masalah diskriminasi ras dan etnis, bahwa Jika tindakan ujaran kebencian berdasarkan ras dan etnis yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut UU No. 40 Tahun 2008. Sanksi pidana bagi para pelaku Hate Speech (ujar kebencian) (Kardiyasa 2020). Ujaran kebencian secara yuridis normatif terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor. SE/6/2015 Tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), Lingkup ujaran kebencian (Hate Speech) dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adalah keseluruhan perbuatan yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik, menista, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut atau menyebarkan berita bohong. Mengenai pengaturan ujaran kebencian 77 terdiri dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, ras (Hasibuan 2014). Diskriminatif ras dan etnis sebagaimana terurai di atas, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 UU No. 40 Tahun 2008. (Dewi 2011)

Tindak pidana melanggar Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008, menentukan bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3”. Ketentuan Pasal 6 UU No. 40 Tahun 2008 di dalamnya terkandung unsur: 1) Setiap orang. Unsur “setiap orang” secara umum digunakan idiom (rangkai kata yang artinya tidak bisa diartikan secara harafiah, namun mewakili ekspresi tertentu yang tersirat di dalamnya) “barang siapa” sebagai padanan “hij die”. Dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, juga digunakan istilah “setiap orang”, Idiom “barang siapa” dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan. Dikutip dari Roni Wiyanto, barang siapa dalam hukum pidana merupakan unsur subyektif, adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana. Unsur subyektif ini pada dasarnya merupakan hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri si pelaku termasuk kedalam kategori ini adalah keadaan jiwa

atau batin si pelaku (Wiyanto 2021). Setiap orang sebagai subyek hukum pidana dikaitkan dengan kasus Umar Assegaf, Muhammad Misran sebagai pihak yang memprovokasi massa dengan kata kata “Takbir, Syiah Sesat Laknatullah, Bunuh, Syiah Kafir, Syiah Musuh Allah ” sehingga suasana semakin memanas, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi. 2) Unsur dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat terhadap orang lain dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya (Ana 2015).

Menunjukkan kebencian atau rasa benci (Hate Speech) definisi hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan sebagaimana Pasal 4 huruf b UU No. 40 Tahun 2008, yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik social, kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut (Gracia 2012). Dikaitkan dengan kasus Muhammad Misran sebagai pihak yang memprovokasi massa dengan kata kata “Takbir, Syiah Sesat Laknatullah, Bunuh, Syiah Kafir, Syiah Musuh Allah - Syiah bukan Islam, Syiah musuh Islam, darah kalian halal, disertai dengan suatu tindakan penyerangan, menimbulkan banyak korban, sehingga Unsur dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis terpenuhi. (Widaningtiyas et al. 2014)

Unsur berdasarkan diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Syiah merupakan salah satu etnis Hazara di Afghanistan, mayoritas dari etnis Hazara yang menganut ajaran syiah, yang berarti bahwa kaum syiah termasuk dalam lingkup etnis, sehingga unsur berdasarkan diskriminasi ras dan etnis telah terpenuhi.

Uraian penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan Muhammad Misran yang memprovokasi massa dengan kata kata “Takbir, Syiah Sesat Laknatullah, Bunuh, Syiah Kafir, Syiah Musuh Allah - Syiah bukan Islam, Syiah musuh

Islam, darah kalian halal, disertai dengan suatu tindakan penyerangan, menimbulkan banyak korban telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008. Oleh karenanya dapat dikenakan sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Perbuatan melanggar Pasal 17 UU No. 40 Tahun 2008 mengatur mengenai larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan 80 perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, disertai dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penjatuhan pidana ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya. Ketentuan Pasal 17 UU No. 40 Tahun 2008, di dalamnya terkandung unsur-unsur: 1) Setiap orang. Unsur “setiap orang” sebagaimana Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 telah terpenuhi, Muhammad Misran sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. 2) Unsur dengan sengaja. Unsur dengan sengaja maksudnya adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Dengan sengaja dibedakan antara kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat mengetahui adanya maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya (Moeljatno 2015). Ketika Muhammad Misran memprovokasi rekan-rekannya agar melakukan penyerangan pada keluarga Ume Assegaf penganut syiah ketika mengadakan acara midodareni, meskipun petugas kepolisian telah menghadang, namun kenyataannya Muhammad dan rekan-rekannya menyerang keluarga dan tamu yang hadir menjadi korban kekerasan demikian halnya dengan barang-barang berupa mobil dan sepeda motor dirusak. Tindakan Muhammad Misran yang menganiaya berdasarkan diskriminasi ras dan etnis tersebut dilakukan dengan sengaja dan termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya, sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi. 3) Unsur melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan. Pada kasus ini diarahkan pada pelaku

melakukan penganiayaan sebagaimana Pasal 351 KUHP, bahwa Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Penganiayaan menurut Soesilo bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Selanjutnya Soesilo dalam buku tersebut 82 juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

Memperhatikan sebagaimana uraian tersebut diatas, perbuatan Muhammad Misran tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU No. 40 Tahun 2008 dan akan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah 83 dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya. Pidana penganiayaan sebagaimana Pasal 351 KUHP berupa pidana penjara paling lama Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, ditambah sepertiga. 2) Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan Muhammad Misran yang memprovokasi rekan-rekannya untuk secara bersama-sama melakukan penganiayaan kepada kaum Syiah atau berdasarkan ras dan etnis telah memenuhi keseluruhan Pasal 16 dan Pasal 17 UU No. 40 Tahun 2008. Hal ini berarti bahwa tindakan Muhammad Misran Dari Kelompok Laskar Yang Melakukan Penyerangan Pada Acara Medodareni, Ditinjau Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008. (HAM 2021)

## **2) Apakah dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.SMG sudah sesuai dengan Perbuatan Terdakwa?**

Pentingnya hukum formil bagi Jaksa Penuntut Umum lantas seharusnya bukan berarti hukum secara materiil tidak penting bagi praktisi seperti Jaksa Penuntut Umum. Dalam hukum materiil, Jaksa Penuntut Umum dapat mengetahui alasan hukum perlu dipatuhi serta sebab dari mengikatnya suatu hukum dalam masyarakat berdasarkan kajian-kajian teoritis dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti falsafah, sejarah, sosiologi, pragmatis, teknologi, komunikasi. Terkait dengan Jaksa

Penuntut Umum adalah jaksa sebagaimana Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP, bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jaksa Penuntut Umum menurut Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan penuntutan menurut Pasal 1 angka 7 KUHP, bahwa penuntutan adalah tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum setelah menerima pelimpahan Berkas Hasil Pemeriksaan dari penyidik, melakukan pemeriksaan dan jika berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan.

Surat dakwaan adalah tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Pengertian surat dakwaan menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa surat dakwaan berupa pengertian “surat yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan yang didakwakan dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan”. Surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana, yang berarti bahwa surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang ditentukan dalam surat dakwaan, oleh karenanya pemeriksaan di persidangan dapat berjalan jika surat dakwaan tersebut dibuat memenuhi persyaratan pembuatan surat dakwaan. Mengenai jenis-jenis surat dakwaan,.

Dikaitkan dengan kasus Keluarga Umar Assegaf di Kampung Metrodanan, Jalan Cempaka No. 81 RT 01, RW 01 Kel/Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta,

Kelompok aliran atau paham Syiah pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 malam mengadakan acara midodareni atau upacara malam sebelum ijab Kabul, tiba-tiba massa dari kelompok laskar Muhammad Misran bersama antara lain Muhammad Syakir dan tersangka lainnya yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah. Penyerangan tersebut terjadi karena menurut kelompok Laskar yang dipimpin oleh Muhammad Misran, kelompok atau paham Syiah merupakan ajaran kepercayaan yang sesat dan lebih mengutamakan nasat Ali bin Abi Thalib karena keturunannya adalah Imam-Imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW, dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Kesatu Muhammad Misran melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, 89 dakwaan Kedua Muhammad Misran didakwa melanggar ketentuan Pasal 160 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dakwaan Ketiga, Muhammad Misran didakwa melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 56 ke-1 KUHPidana. Dakwaan disusun secara kumulatif dengan adanya kata “dan” atau “Kesatu-Kedua”, dan” atau “Kesatu-Kedua. Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan, bentuk Surat Dakwaan disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana, maka digunakan dakwaan tunggal. Dalam hal terdakwa melakukan satu Tindak Pidana yang menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, Dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri, dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mendakwa dalam dakwaan berikutnya yaitu bahwa terdakwa Muhammad Misran melakukan perbuatan melanggar Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 sebagai dakwaan keempat, atau melanggar Pasal 17 UU No. 40 Tahun 2008 sebagai dakwaan kelima. Jaksa Penuntut Umum hanya menganggap bahwa perbuatan terdakwa hanya diancam dengan ketentuan aturan yang umum dalam KUHP yaitu Pasal 170 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah melakukan kekerasan dengan tenaga bersama, tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan bahwa perbuatan terdakwa adalah suatu bentuk tindak pidana yang melakukan dengan tendensi kekerasan itu dilakukan pada suatu Etnis atau suatu golongan kepercayaan yaitu kaum syiah

yang merupakan suatu tindak diskriminasi pada ras dan etnis tertentu. (Shvoong 2021)

Jaksa Penuntut Umum hanya sebatas menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa hanya melakukan tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama saja, namun apabila diuraikan secara mendalam perbuatan terdakwa Muhammad Misran juga tergolong dalam tindak pidana diskriminasi ras dan etnis. Seharusnya apabila telah melihat unsur-unsur dalam pasal 16 dan 17 UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Diskriminasi Ras dan Etnis seharusnya Jaksa Penuntut Umum mempergunakan undang-undang khusus dan mengesampingkan undang-undang umum karena berlaku jua ketentuan dalam asas Lex Specialis Derogat Legi Generali. Hal ini juga dikarenakan dalam permasalahan penyerangan etnis syiah ini sejatinya telah ada undang-undang khusus yang mengatur. Terkait dengan dakwaan jaksa tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 191 KUHP, bahwa Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa Muhammad Misran diputus bebas. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa putusan dengan mempertimbangkan “kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya”, kata “didakwakan kepadanya”, yang berarti hakim hanya memutuskan kesalahan terdakwa sebatas yang didakwakan saja. Apabila kasus Muhammad Syakir dan tersangka lainnya tersebut jaksa tidak mendakwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan atau 17 UU No. 40 Tahun 2008, dikaitkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa 91 terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”, yang berarti hakim tidak boleh memutuskan berdasarkan Pasal 16 dan atau 17 UU No. 40 Tahun 2008 karena tidak didakwakan, yang lebih Ultra Petita, dimana Hakim menjatuhkan Putusan diluar dari apa yang telah didakwakan oleh jaksa Jaksa Penuntut Umum, Ultra Petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. Ultra Petita menurut Ranuhandoko dikutip dari buku Andi Hamzah adalah melebihi yang diminta. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa

terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Hal ini jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.SMG tidak sesuai dengan Perbuatan Terdakwa, karena dakwaan yang disusun secara kumulatif tersebut jaksa tidak mendakwa dalam dakwaan keempat melanggar Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 dan atau dakwaan kelima melanggar Pasal 17 UU No. 40 Tahun 2008. Oleh karena kedua pasal tersebut tidak didakwakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, hakim tidak boleh memutuskan bahwa terdakwa melanggar kedua pasal tersebut atas dasar Ultra Petita. Jaksa Penuntut Umum seharusnya memiliki wawasan yang luas untuk menganalisa suatu masalah pidana dan tidak terpaku pada satu aturan saja, Jaksa Penuntut Umum semestinya juga harus memperhatikan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Kemudian seorang Jaksa Penuntut Umum juga harus profesional dan cermat dalam menangani permasalahan secara objektif dengan tujuan untuk mencapai keadilan, kepastian dan ketertiban hukum.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Tindakan Muhammad Misran dari kelompok laskar yang melakukan penyerangan pada acara medodareni, dapat dipidana ditinjau berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008, atas dasar dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada aliran syiah yaitu aliran yang condong pada ajaran atau dalil dari Ali bin Abi Thalib dan sanat garis keturannya, sebagaimana Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008. Kelompok massa laskar Muhammad Misran bersama antara lain Muhammad Syakir dan tersangka lainnya dengan kekuatan bersama menganiaya atau dengan kekuatan bersama melakukan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis terhadap kaum Syiah, tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 17 UU No. 40 Tahun 2008 jo Pasal 170 KUHAP, karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi.
2. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan hendaknya memperhatikan kembali perbuatan terdakwa yang selaku dalang dari aksi penyerangan dan diskriminasi kepada kaum syiah dalam putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.SMG (Pengadilan Negeri Semarang 2020) telah melanggar beberapa tindak pidana yang masing-masing Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri, namun Jaksa Penuntut Umum hanya memberikan dakwaan dalam aturan

yang umum, Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didalamnya mengatur secara gambling perihal asas preferensi *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang lebih mengutamakan penggunaan undang-undang khusus apabila dalam suatu perkara pidana telah terdapat undang-undang khusus yang mengaturnya, apalagi apabila dilihat dari banyaknya barang bukti yang ditemukan, tentunya perbuatan Terdakwa merugikan banyak pihak dan mengancam nyawa seseorang. Dalam hal ini seharusnya Jaksa Penuntut Umum memasukkan dakwaan dengan menggunakan peraturan khusus Pasal 16 jo Pasal 17 UU No. 40 Tahun 2008 sehingga Sanksi yang diberikan oleh hakim seharusnya lebih berat dari apa yang diputuskan karena perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur sebagai tindakan pelanggaran diskriminasi ras dan etnis.

### Saran

1. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan tidak hanya mendasarkan aturan KUHAP sebagai aturan yang bersifat umum, melainkan hendaknya juga memperhatikan aturan khusus yang memiliki Undang-undangnya tersendiri dalam membuat dakwaan kedepannya, karena dalam perkara penyerangan ini korbannya merupakan suatu etnis atau golongan kepercayaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 UU No. 40 Tahun 2008.
2. Penjatuhan suatu putusan oleh seorang Hakim sangat bergantung pada ketepatan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, agar dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara (Faiz 2009). Maka dari itu, dalam menentukan pasal yang akan didakwakan kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dan lebih cermat, karena Hakim akan memutuskan hanya sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena dakwaan yang telah disusun oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kunci pokok dalam proses pemeriksaan persidangan dai awal hingga dijatuhkannya putusan oleh Hakim.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sagita, Sherly Nanda Ade Yoan, I. Nyoman Nurjaya, and Faizin Sulistio. 2015. "Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 1–17.

Wiyanto, Roni. 2021. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : CV Mandar Maju.

#### **Jurnal / Artikel Buku**

Dewi, Serafina Shinta. 2011. “Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Di Indonesia.” 1–5.

Faiz, Pan Mohamad. 2009. “Teori Keadilan John Rawls (John Rawls’ Theory of Justice).” *SSRN Electronic Journal* 6(1):135–49. doi: 10.2139/ssrn.2847573.

Munawar, Budi, and Rachman. 1999. *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman : Wacana Multikultural Dalam Media*.

R.I, Puslitbang Hukum dan Peradilan M. .. 2002. “Naskah Akademis Penelitian Hak Asasi Manusia.” *Puslitbang Hukum Dan Peradilan M.A R.I*, 1–146.

Widaningtias, Adoniati Meyria, Yuli Asmini, Eka Christiningsih, Kurniasari Novita Dewi, Roni Giandonno, Sri Rahayu, and Banu Abdillah. 2014. *Jurnal HAM KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA*. Vol. 11. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

#### **Media Massa**

Artikata. 2021. “Kamus Definisi, Kamus Kata, Kamus Pengertian, Kamus Arti.” *Artikata.Com*. Retrieved (<https://www.artikata.com/arti-325405-diskriminatif.html>).

Farisy, Salman. 2022. “Isu-Isu Diskriminasi.” Retrieved (<http://salman-farisyza.blogspot.com/2022/01/isu-isudiskriminasi.html>).

Gracia, Chrispina Maria. 2012. “Kelas Pengantar Studi HAM (A).”

HAM, Komnas. 2021. “Komnas HAM.” *Komnas HAM*. Retrieved January 15, 2021 (<http://www.KomnasHAM.go.id>).

Indra. 2020. “Etika Diskriminasi Pekerjaan.” Retrieved (<http://indra-unsyiah.blogspot.com/2020/01/bab-vii-etika-diskriminasipekerjaan.html>).

Shvoong. 2021. “Pelanggaran HAM Ringan.” Retrieved (<http://id.shvoong.com/law-andpolitics/law/2160685-kasus-beratringan-danpenggolongannya/#ixzz2HIkhIdtw>).

Wikipedia. 2021. “Tindakan Diskriminasi.” Retrieved (<http://id.m.wikipedia.org/wiki/diskriminasi>).

#### **Sumber**

Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Vol. 105.

Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik.

1981. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)*. Vol. 3.

Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik. 1999. *Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia*.

Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik. 2008. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis*.

Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik. 2009. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)*. Vol. 2.

Kementerian Hukum dan HAM. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*. Vol. 5.

Pengadilan Negeri Semarang. 2020. “Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 642/Pid.B/2020/PN.SMG.”